

**ANGGARAN DASAR & RUMAH TANGGA
H.D.C.I
(HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA)**



**HASIL KEPUTUSAN MUNAS III H.D.C.I
DI DENPASAR - BALI
TANGGAL 8 JULI 2000**

MUKADIMAH

- BAHWA SESUNGGUHNYA HAK BERSERIKAT BANGSA INDONESIA ITU DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
- BAHWA DIANTARA BANGSA INDONESIA, TERDAPAT ORANG ORANG YANG MEMILIKI KECINTAAN TERHADAP MOTOR HARLEY DAVIDSON YANG TERSEBAR DI SELURUH TANAH AIR.
- BAHWA PARA PECINTA MOTOR HARLEY DAVIDSON DI INDONESIA PADA WAKTU ITU BERDIRI SENDIRI-SENDIRI SESUAI DOMISILI KELOMPOK YANG ADA.
- BAHWA ATAS SEMANGAT PERSAUDARAAN YANG ADA PADA DIRI ORANG-ORANG HARLEY DAVIDSON TERSEBUT, TERCETUSLAH PADA HARI PERINGATAN ULANG TAHUN HARLEY DAVIDSON CLUB JAKARTA DI JAKARTA PADA TANGGAL 13 BULAN AGUSTUS 1988, KEINGINAN BERSAMA ORANG-ORANG HARLEY DARI BERBAGAI DAERAH YANG HADIR SAAT ITU, UNTUK MEMBENTUK ORGANISASI SECARA NASIONAL SEBAGAI WADAH TUNGGAL DARI BERBAGAI CLUB HARLEY DAVIDSON YANG ADA.
- DENGAN RIDHO TUHAN YANG MAHA ESA, MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL, HARLEY DAVIDSON DI BANDUNG PADA TANGGAL 26 MEI 1990 TERBENTUKLAH WADAH TUNGGAL TERSEBUT DAN DINAMAKAN HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA.

**KODE ETIK
HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA**

1. KAMI WARGA HDCI BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
2. KAMI WARGA HDCI AKAN SELALU MENGHORMATI KEPENTINGAN UMUM DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI.
3. KAMI WARGA HDCI AKAN SELALU MENJUNJUNG TINGGI DISIPLIN BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN SEBAGAI WARGA MASYARAKAT.
4. KAMI WARGA HDCI AKAN SELALU MEMELIHARA KESATUAN DAN PERSATUAN DI ANTARA SESAMA ANGGOTA HDCI KHUSUSNYA, DAN MASYARAKAT LUAS PADA UMUMNYA.
5. KAMI WARGA HDCI AKAN SELALU BERLAKU SOPAN DAN RENDAH HATI DI MASYARAKAT GUNA MEMUPUK CITRA SEORANG PECINTA ATAU PENGENDARA MOTOR BESAR HARLEY DAVIDSON.

**ANGGARAN DASAR
HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA
(HDCI)**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1.

- (1) Organisasi ini bernama Harley Davidson Club Indonesia, disingkat HDCI.
- (2) HDCI berdiri atas dasar kesamaan pendapat dan ide yang telah terkandung dalam hati sanubari setiap pecinta sepeda motor besar Harley Davidson yang telah disahkan pada tanggal 26 Mei 1990 di kota Bandung, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (3) HDCI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

**BAB II
KEDAULATAN**

Pasal 2

Kedaulatan Organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).

**BAB III
SIFAT DAN FUNGSI**

**Pasal 3
Sifat**

- (1) HDCI adalah organisasi hobby berkendara besar Harley Davidson, dan tidak berpolitik.
- (2) HDCI bergerak dalam bidang olahraga dan pariwisata berkendara motor besar Harley Davidson serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
- (3) Yang dimaksud dengan ayat (2) tersebut di atas adalah segala kegiatan yang sifatnya positif dan diperuntukan bagi anggota khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya.

**Pasal 4
Fungsi**

HDCI dalam kehidupannya mengutamakan pengabdian yang dilandasi dengan hobby untuk membantu masyarakat dalam hal kegiatan sosial melalui kerja nyata.

**BAB IV
AZAS, TUJUAN DAN USAHA**

**Pasal 5
Azas**

HDCI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**Pasal 6
Tujuan**

HDCI bertujuan menyalurkan bakat serta minat para penggemar motor besar Harley Davidson melalui keterampilan dan mewujudkan rasa persaudaraan serta persatuan dan kesatuan diantara sesama penggemar motor besar Harley Davidson, serta ikut melestarikan kendaraan yang merupakan warisan bersejarah bagi bangsa Indonesia.

**Pasal 7
Usaha**

Untuk mencapai tujuan dalam pasal 6 tersebut di atas HDCI melaksanakan usaha sebagai berikut :

- (1). Membina anggota untuk mewujudkan cita-citanya kearah profesionalisme mengendarai motor besar, sehingga menjadi pengendara motor besar Harley Davidson yang sportif.
- (2). Membina kerjasama dalam bentuk kegiatan bersama dengan club-club otomotif lain yang ada di Indonesia.

**BAB V
LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI**

Pasal 8

Lambang dan atribut organisasi HDCI di keluarkan atas dasar Surat Keputusan Organisasi.

**BAB VI
KEANGGOTAAN**

Pasal 9

Anggota HDCI terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa (AB)
- (2) Anggota Kehormatan (AK)

Yang dimaksud Anggota Kehormatan adalah : Orang-orang yang mempunyai perhatian yang sangat besar dan berjasa untuk kemajuan yang positif terhadap organisasi HDCI.

**BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

**Pasal 10
Kewajiban**

Setiap anggota berkewajiban untuk :

- (1). Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Disiplin Organisasi beserta Kode Etiknya.
- (2). Ikut aktif melaksanakan program kerja Organisasi dan Keputusan-keputusan Organisasi.
- (3). Menjunjung tinggi Hak dan Martabat Organisasi.

**Pasal 11
Hak Anggota**

Setiap anggota berhak untuk :

- (1). Berbicara dan bersuara.
- (2). Memilih dan dipilih.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12
Susunan Organisasi

Susunan Organisasi HDCI terdiri dari :

- (1) Organisasi tingkat Pusat untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Organisasi tingkat Daerah untuk Daerah tingkat II/Kodya atau kabupaten kecuali Jakarta, Jogyakarta dan Bali.

Pasal 13
Kepengurusan

- (1) Pengurusan HDCI tingkat pusat
 - a. Merupakan Badan Eksekutif tertinggi yang bersifat kolektif.
 - b. Kepengurusan HDCI Pusat dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.
 - c. Anggota Pengurus Pusat diangkat dan disahkan oleh Ketua Umum.
- (2) Pengurus HDCI tingkat Daerah :
 - a. Merupakan Badan Eksekutif yang bersifat kolektif.
 - b. Kepengurusan HDCI Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
 - c. Anggota Pengurus Daerah diangkat dan disahkan oleh Ketua Daerah.

BAB IX
KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

- (1) Pengurus Pusat berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam AD/ART organisasi, keputusan-keputusan Munas, Mukernas dan keputusan-keputusan rapat lainnya, serta keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal tersebut.
- (2) Pengurus Pusat merupakan Badan Eksekutif tertinggi dalam mengambil Keputusan-keputusan dan kebijaksanaan umum sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi.
- (3) Ketua Umum/Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada Munas.

Pasal 15

- (1) Pengurus Daerah berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum AD/ART organisasi, keputusan-keputusan Musda, Mukerda dan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal tersebut.
- (2) Ketua Daerah/Pengurus Daerah berkewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada Musda.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan Organisasi diperoleh dari :

- (1) Hasil uang iuran anggota
- (2) Sumbangan-sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Hasil usaha-usaha lain dari organisasi yang tidak mengikat.

BAB XI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Musyawarah Kerja Nasional
 - c. Musyawarah Daerah
 - d. Musyawarah Kerja Daerah
 - e. Rapat-rapat rutin
- (2) Musyawarah Nasional (MUNAS) :
 - a. Memegang kekuasaan tertinggi organisasi
 - b. Menetapkan/Mengubah/Menyempurnakan AD/ART
 - c. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat
 - d. Bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun
- (3) Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) :
 - a. Menyusun program kerja organisasi
 - b. Mengadakan evaluasi hasil kerja atas program kerja yang telah digariskan.

- c. Membuat /mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi wewenang MUNAS seperti yang disebut pada ayat (2) pasal ini.
- d. Bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) tahun

(4) Musyawarah Daerah (MUSDA) :

- a. Memegang kekuasaan tertinggi organisasi di daerah
- b. Memilih Ketua Pengurus Daerah
- c. Bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) tahun
- d. Melaporkan secara tertulis keputusan-keputusan MUSDA kepada Ketua Umum HDCI Pusat.

(5) Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA)

- a. Menyusun /menetapkan program kerja Daerah
- b. Mengadakan evaluasi hasil kerja atas program kerja yang telah digariskan.
- c. Membuat /mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi wewenang MUSDA seperti yang disebut pada ayat (4) pasal ini
- d. Bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) tahun.

(6) Rapat-rapat rutin :

- a. Membicarakan masalah kegiatan-kegiatan rutin
- b. Mengariskan kebijaksanaan harian organisasi
- c. Bersidang sesuai dengan kebutuhan

Pasal 18
Musyawarah Luar Biasa

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) :

- a. MUNASLUB diadakan oleh Pengurus Pusat untuk membicarakan masalah-masalah yang menurut sifatnya berada di luar wewenang dan tanggung jawab Pengurus Pusat dan pemecahan masalah itu tidak dapat ditangguhkan sampai MUNAS berikutnya.
- b. Ketentuan-ketentuan dan wewenang yang berlaku terhadap Musyawarah Nasional berlaku pula terhadap Musyawarah Nasional Luar Biasa.

(2) Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) :

- a. MUSDALUB diadakan oleh Pengurus Daerah untuk membicarakan masalah-masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang

- dan ditanggung jawab Pengurus Daerah dan pemecahan masalah itu tidak dapat ditangguhkan sampai MUSDA berikutnya.
- b. Ketentuan-ketentuan dan wewenang yang berlaku terhadap Musyawarah Daerah berlaku pula terhadap Musyawarah Daerah Luar Biasa.

BAB XII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 19

Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat seperti yang disebut dalam Bab XI Pasal 17 Anggaran Dasar ini :

(1) MUNAS dan MUKERNAS diselenggarakan oleh Pengurus Pusat :

- a. Adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua (1/2) dari jumlah Utusan Pengurus Daerah.
- b. Pengambilan keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu tidak mungkin maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(2) MUSDA dan MUKERDA diselenggarakan oleh Pengurus Daerah :

- a. Adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua (1/2) dari jumlah anggota.
- b. Pengambilan keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu tidak mungkin maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 20

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan oleh Pengurus Pusat apabila diminta dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah Pengurus Daerah.

(2) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan oleh Pengurus Daerah apabila diminta dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah anggota.

**BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 21

- (1) Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan quorum seperti diatur dalam Bab XII Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar ini.
- (2) Apabila organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga social di Indonesia.

**BAB XIV
PERATURAN PERALIHAN**

Pasal 22

Peraturan yang ada akan tetap berlaku sebelum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.

**Pasal 24
PENETAPAN ANGGARAN DASAR**


- (1) Anggaran Dasar ini sudah ada sejak berdirinya HDCI dan telah mengalami beberapa perubahan-perubahan, terakhir berdasarkan MUNAS III tahun 2000 di Bali.
- (2) Anggaran Dasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Bali

Pada Tanggal : 8 Juli 2000


**SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL III
HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA**

Sekretaris Sidang:
HDCI Bali




Gatot Siswandono

Wk. Ketua Sidang:
HDCI Mojokerto



R. Agus Subiandono
(Pancho)

Ketua Sidang:
HDCI Jakarta



Jahron Burhani

OTENTIKASI



Djoko Saturi, SH.
Sekretaris Jendral

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA
(HDCI)**

**BAB I
ATRIBUT**

Pasal 1

Harley Davidson Club Indonesia disingkat HDCI

Pasal 2

Yang dapat diterima menjadi anggota organisasi adalah yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penduduk Indonesia atau keluarganya yang mempunyai kendaraan sepeda motor besar Harley Davidson dan atau yang punya hobby aktif dalam bermotor besar Harley Davidson.
- (2) Yang dimaksud dengan keluarga adalah suami/istri atau anak-anaknya.
- (3) Bersedia membantu dan membuktikan pengabdianya terhadap organisasi.

**BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

Pasal 3

Setiap anggota berkewajiban :

- (1) Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan seluruh keputusan-keputusan MUNAS serta keputusan organisasi dan kode etiknya.
- (2) Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas organisasi serta mengamankan dan memperjuangkan seluruh konsepsi organisasi.
- (3) Mengambil sikap untuk menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi.
- (4) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang ditentukan oleh pengurus.
- (5) Membayar uang pangkal dan iuran.

Pasal 4

Setiap anggota berhak :

- (1) Mengeluarkan pendapat, usul dan saran-saran melalui jalur organisasi.
- (2) Memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus

BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 5

- (1) Anggota berhenti karena :
 - 1.1. Meninggal dunia
 - 1.2. Diberhentikan karena merugikan nama baik organisasi
 - 1.3 Atas permintaan sendiri
- (2) Ketentuan pemberhentian anggota akan diatur dalam peraturan organisasi

BAB IV SUSUNAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 6

Susunan Pengurus HDCI Pusat terdiri dari :

- (1) Eselon Pimpinan :
 - 1.1. Ketua Umum
 - 1.2. Para Ketua sesuai dengan kebutuhan
- (2) Eselon Pembantu Pimpinan :
 - 2.1 Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum
 - 2.2 Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan
- (3) Setiap anggota pengurus pusat berdomisili di Ibu Kota Negara R.I

Pasal 7

Susunan Pengurus HDCI Daerah terdiri dari :

- (1) Eselon Pimpinan :
 - 1.1 Ketua
 - 1.2 Dibantu oleh para wakil ketua sesuai dengan kebutuhan

- (2) Unsur Pembantu Pimpinan
 - 2.1 Sekretaris dan Bendahara
 - 2.2 Sekretaris dan Bendahara dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan
- (3) HDCI Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Dati I berfungsi sebagai coordinator HDCI Daerah yang berada dalam Provinsi Dati I tersebut.

Pasal 8

- (1) HDCI Pusat wajib memberikan petunjuk kebijaksanaan dan arahan kepada HDCI Daerah
- (2) HDCI Daerah secara periodik berkewajiban untuk memberikan laporan kepada HDCI Pusat.

Pasal 9

HDCI Pusat maupun HDCI Daerah berkewajiban menjalankan segala ketentuan-ketentuan yang ada dalam AD/ART dan keputusan-keputusan MUNAS.

BAB V MASA KERJA KETUA UMUM DAN KETUA DAERAH Pasal-10

- (1) Masa kerja Ketua Umum HDCI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.
- (2) Sebelum menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Umum HDCI Pusat menyampaikan pertanggung jawabannya kepada MUNAS.
- (3) Apabila dalam masa kerja Ketua Umum berhalangan tetap dan atau dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua Umum, maka akan diadakan pemilihan Ketua Umum yang baru melalui MUNAS LUAR BIASA

Pasal 11

- (1) Masa Kerja Ketua HDCI Daerah ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun.

- (2) Sebelum menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua HDCI Daerah menyampaikan pertanggung jawabannya kepada MUSDA.
- (3) Apabila dalam masa kerja Ketua Daerah berhalangan tetap dan atau dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua Daerah, maka akan diadakan pemilihan Ketua Daerah yang baru melalui MUSDA LUAR BIASA.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal uang iuran anggota, akan ditentukan dalam peraturan-peraturan organisasi.
- (2) Mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi harus dipertanggung jawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan Khusus untuk itu.

BAB VII PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS).

BAB VIII PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh HDCI Pusat dalam suatu peraturan organisasi.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bali


Pada Tanggal : 8 Juli 2000

SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL III HARLEY DAVIDSON CLUB INDONESIA

Sekretaris Sidang:
HDCI Bali

Wk. Ketua Sidang:
HDCI Mojokerto

Ketua Sidang:
HDCI Jakarta



Gatot Siswandono



R. Agus Subiandono
(Pancho)



Jahron Burhani

OTENTIKASI



Djoko Saturi, SH.
Sekretaris Jendral